



PERATURAN DESA
(Perdes)
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JATIMULYO
TAHUN ANGGARAN 2026

PEMERINTAH DESA JATIMULYO
KECAMATAN JENGGAWAH
KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2026



KEPALA DESA JATIMULYO KECAMATAN JENGGAWAH
KABUPATEN JEMBER

PERATURAN DESA JATIMULYO
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JATIMULYO TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JATIMULYO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Jatimulyo Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
2. Undang-undang Nomor 62 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 226);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.07/2025 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 970);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 17);
11. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang /Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor 14);
12. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor 14);
13. Peraturan Desa Jatimulyo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Jatimulyo (Lembaran Desa Jatimulyo Tahun 2019 Nomor 8);
14. Peraturan Desa Jatimulyo Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Desa Jatimulyo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jatimulyo (Lembaran Desa Jatimulyo Tahun 2025 Nomor 4);
15. Peraturan Desa Jatimulyo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pemerintah Desa Jatimulyo Tahun 2026 (Lembaran Desa Jatimulyo Tahun 2025 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIMULYO
Dan
KEPALA DESA JATIMULYO
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA JATIMULYO TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Jatimulyo Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.227.879.623,00
2. Belanja Desa	Rp. 1.234.621.647,79
Surplus/Defisit (1-2)	Rp. (6.742.024,79)
3. Sisa lebih Pembiayaan anggaran	
Penerimaan Pembiayaan	Rp. 6.742.024,79
Sisa lebih Pembiayaan anggaran	Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Jatimulyo.

Ditetapkan di : Jatimulyo
Pada Tanggal : 13 Januari 2026



BUHARI

Diundangkan di : Jatimulyo
Pada Tanggal : 13 Januari 2025



SEKRETARIS DESA JATIMULYO

NUR KHAMID

LEMBARAN DESA JATIMULYO TAHUN 2026 NOMOR 1

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JATIMULYO
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : DRAFT AWAL

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	225.400.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.001.479.623,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.227.879.623,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>844.325.647,79</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	783.172.647,79	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	37.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	37.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	248.016.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	248.016.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	29.665.983,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	29.665.983,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	88.042.664,79	ADD, DDS, DLL, I
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	88.042.664,79	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	50.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	50.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam , Listrik dll)	8.000.000,00	PAD
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	8.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	96.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	96.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	11.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Penghasilan Bagi Kades/Perangkat Desa/Staf/BPD/ LKD/Petugas desa lainnya	187.518.000,00	ADD, PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	179.518.000,00	
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.1.91		Penyediaan Honorarium staf Perangkat Desa,Petugas Kebersihan,Penjaga Kantor,Penjaga kebersihan makam	25.200.000,00	ADD, PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	18.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
1.1.92		Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD/staf/penjaga malam/petugas desa lainnya	1.530.000,00	ADD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	1.530.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	35.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	35.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	14.500.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.000.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	2.000.000,00	PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.000.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	2.000.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.500.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	11.653.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	11.653.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.653.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	107.266.000,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	8.400.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	8.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	73.656.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Infentif)	54.256.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.256.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	3.000.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.2.90		Pemberian Makanan Tambahan/PMT untuk Penanganan Stunting	14.400.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
2.2.91		Penyelenggaraan Konvergensi Kegiatan Pencegahan/Penanganan Stunting	2.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	5.400.000,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	5.400.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	10.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	10.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	9.810.000,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	9.810.000,00	DDS
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.810.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>62.840.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.500.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	1.500.000,00	ADD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	28.680.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	28.680.000,00	ADD, PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.680.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	4.000.000,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	28.660.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.000.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	6.500.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
3.4.90		Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan/LKD/Lembaga Masyarakat lainnya	20.160.000,00	PBH
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.160.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>161.190.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	10.000.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	10.000.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	5.000.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	5.000.000,00	DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	146.190.000,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	146.190.000,00	DDS
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	146.190.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>59.000.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	DDS
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	54.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	54.000.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	54.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.234.621.647,79	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(6.742.024,79)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	6.742.024,79	
		PEMBIAYAAN NETTC	6.742.024,79	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	





PERATURAN KEPALA DESA
(Perkades)
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JATIMULYO
TAHUN ANGGARAN 2026

PEMERINTAH DESA JATIMULYO
KECAMATAN JENGGAWAH
KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2026



KEPALA DESA JATIMULYO KECAMATAN JENGGAWAH
KABUPATEN JEMBER

PERATURAN KEPALA DESA JATIMULYO
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JATIMULYO TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATIMULYO,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Jatimulyo Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Jatimulyo Tahun Anggaran 2026, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Jatimulyo Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
2. Undang-undang Nomor 62 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 226);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 331);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.07/2025 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
 10. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 17);
 11. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor 14);
 12. Surat edaran Bupati Jember tentang petunjuk penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan dalam mendukung swasembada pangan tahun 2025 Nomor 400.10,2/218/35.09.321/2025 ;
 13. Peraturan Desa Jatimulyo Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Jatimulyo (Lembaran Desa Jatimulyo Tahun 2019 Nomor 8);
 14. Peraturan Desa Jatimulyo Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pemerintah Desa Jatimulyo Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Jatimulyo Tahun 2025 Nomor 6);
 15. Peraturan Desa Jatimulyo Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Jatimulyo Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Jatimulyo Tahun 2026 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA JATIMULYO TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2026 Rp. 1.236.621.647,79 (Satu milyar dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan	
1.1 Pendapatan Asli Desa	Rp. 225.400.000,00
1.2 Pendapatan Tranfer	RP. 1.001.479.623,00
1.3 Pendapatan Lain-Lain yang sah	Rp. 1.000.000,00
Jumlah pendapatan	Rp. 1.227.879.623,00
2. Belanja Desa	
2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	RP. 844.325.647,79
2.2 Bidang Pembangunan	Rp. 107.266.000,00
2,3 Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp. 62.840.000,00
2,4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 161.190.000,00
2,5 Bidang Penanggulangan Bencana	Rp. 59.000.000,00
Jumlah Belanja	Rp. 1.236.621.647,79
Surplus/(Defisit)	Rp. (6.742.024,79)
3. Pembiayaan Desa	
3.1 Penerimaan Pembiayaan	Rp. 6.742.024,79
Sisa lebih Pembiayaan anggaran	Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Lampiran I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijabarkan lagi menjadi Penjabaran Sumber Dana yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 5

Penjabaran Sumber Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sumber Dana (DPA – Sumber Dana) yang sesuai dengan pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 6

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Jatimulyo

Ditetapkan di : Jatimulyo
Pada Tanggal : 13 Januari 2026



PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JATIMULYO
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : DRAFT AWAL

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
	4.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa			225.400.000,00	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa			59.400.000,00	
	4.1.1.01	Bagi Hasil BUMDes			59.400.000,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa			166.000.000,00	
	4.1.2.01	Pengelolaan Tanah Kas Desa			166.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer			1.001.479.623,00	
	4.2.1.	Dana Desa			373.456.000,00	
	4.2.1.01	Dana Desa			373.456.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			48.340.000,00	
	4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			48.340.000,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa			579.683.623,00	
	4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			579.683.623,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain			1.000.000,00	
	4.3.6.	Bunga Bank			1.000.000,00	
	4.3.6.01	Bunga Bank			1.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN			1.227.879.623,00	
01	5.	BELANJA				
01.01.		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			844.325.647,79	
		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			783.172.647,79	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
1.01.01.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa				
1.01.01.	5.1.	Belanja Pegawai	1	orang	37.800.000,00	ADD
1.01.01.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			37.800.000,00	
1.01.01.	5.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa			37.800.000,00	
1.01.02.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa				
1.01.02.	5.1.	Belanja Pegawai	9	Orang	248.016.000,00	ADD
1.01.02.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			248.016.000,00	
1.01.02.	5.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			248.016.000,00	
1.01.03.		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa				
1.01.03.	5.1.	Belanja Pegawai	10	Orang	29.665.983,00	ADD
1.01.03.	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			29.665.983,00	
1.01.03.	5.1.3.01	Jaminan Kesehatan Kepala Desa			3.256.623,00	
1.01.03.	5.1.3.03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa			3.492.720,00	
1.01.03.	5.1.3.04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa			22.916.640,00	
1.01.04.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	1	LS	88.042.664,79	ADD, DDS, DLL, PAD, PE
1.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			88.042.664,79	
1.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang Pertengkapan			28.873.640,00	
1.01.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			6.573.640,00	
1.01.04.	5.2.1.02	Belanja Pertengkapan Alat-alat Listrik			1.500.000,00	
1.01.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			2.300.000,00	
1.01.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			15.000.000,00	
1.01.04.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			500.000,00	
1.01.04.	5.2.1.99	Belanja Barang Pertengkapan Lainnya			3.000.000,00	
1.01.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			24.900.000,00	
1.01.04.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			20.400.000,00	
1.01.04.	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator			4.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
			4	5	6	7
1.01.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			2.000.000,00	
1.01.04.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			2.000.000,00	
1.01.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			29.769.024,79	
1.01.04.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			2.400.000,00	
1.01.04.	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			4.100.000,00	
1.01.04.	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak			0,00	
1.01.04.	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			23.269.024,79	
1.01.04.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			2.500.000,00	
1.01.04.	5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			1.500.000,00	
1.01.04.	5.2.6.99	Belanja Pemeliharaan Lainnya			1.000.000,00	
1.01.05.		Penyediaan Tunjangan BPD	8	Orang	50.400.000,00	ADD
1.01.05.	5.1.	Belanja Pegawai			50.400.000,00	
1.01.05.	5.1.4.	Tunjangan BPD			50.400.000,00	
1.01.05.	5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD			50.400.000,00	
1.01.06.		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1	LS	8.000.000,00	PAD
1.01.06.	5.1.	Belanja Pegawai			8.000.000,00	
1.01.06.	5.1.4.	Tunjangan BPD			8.000.000,00	
1.01.06.	5.1.4.02	Tunjangan Kinerja BPD			8.000.000,00	
1.01.07.		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	40	Orang	96.000.000,00	ADD
1.01.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			96.000.000,00	
1.01.07.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			96.000.000,00	
1.01.07.	5.2.5.08	Belanja Insentif/Operasional RT/RW			96.000.000,00	
1.01.08.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	1	LS	11.000.000,00	DDS
1.01.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			11.000.000,00	
1.01.08.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			11.000.000,00	
1.01.08.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			11.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
1.01.90.		Penyediaan Tambahan Penghasilan Bagi Kades/Perangkat Desa/Staff/BPD/LKD/Petugas desa lainnya	11	ORANG	187.518.000,00	ADD, PAD
1.01.90.	5.1.	Belanja Pegawai			179.518.000,00	
1.01.90.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			72.000.000,00	
1.01.90.	5.1.1.02	Tunjangan Kepala Desa			72.000.000,00	
1.01.90.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			103.318.000,00	
1.01.90.	5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa			78.000.000,00	
1.01.90.	5.1.2.99	Penerimaan Lain-lain Perangkat Desa yang Sah			25.318.000,00	
1.01.90.	5.1.4.	Tunjangan BPD			4.200.000,00	
1.01.90.	5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD			4.200.000,00	
1.01.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			8.000.000,00	
1.01.90.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			8.000.000,00	
1.01.90.	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			8.000.000,00	
1.01.91.		Penyediaan Honorarium staf Perangkat Desa, Petugas Kebersihan, Penjaga Kantor, Penjaga kebersihan makam	1	TAHUN	25.200.000,00	ADD, PAD
1.01.91.	5.1.	Belanja Pegawai			18.000.000,00	
1.01.91.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			18.000.000,00	
1.01.91.	5.1.2.99	Penerimaan Lain-lain Perangkat Desa yang Sah			18.000.000,00	
1.01.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			7.200.000,00	
1.01.91.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			7.200.000,00	
1.01.91.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			7.200.000,00	
1.01.92.		Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD/staff/penjaga malam/petugas desa lainnya	9	Orang	1.530.000,00	ADD
1.01.92.	5.1.	Belanja Pegawai			1.530.000,00	
1.01.92.	5.1.4.	Tunjangan BPD			1.530.000,00	
1.01.92.	5.1.4.02	Tunjangan Kinerja BPD			1.530.000,00	
01.03.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			35.000.000,00	
1.03.02.		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1	Ls	35.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
			4	5		
		3	4	5	6	7
1.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			35.000.000,00	
1.03.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			35.000.000,00	
1.03.02.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			35.000.000,00	
01.04.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			14.500.000,00	
1.04.01.		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1	LS	4.000.000,00	ADD
1.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.000.000,00	
1.04.01.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			4.000.000,00	
1.04.01.	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			4.000.000,00	
1.04.02.		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	1	LS	2.000.000,00	PAD
1.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.000.000,00	
1.04.02.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			2.000.000,00	
1.04.02.	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			2.000.000,00	
1.04.03.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1	LS	4.000.000,00	ADD
1.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.000.000,00	
1.04.03.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			4.000.000,00	
1.04.03.	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			4.000.000,00	
1.04.04.		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1	LS	2.000.000,00	PAD
1.04.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.000.000,00	
1.04.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			2.000.000,00	
1.04.04.	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			2.000.000,00	
1.04.07.		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1	LS	2.500.000,00	PAD
1.04.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.500.000,00	
1.04.07.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			2.500.000,00	
1.04.07.	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			2.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
01.05.		Sub Bidang Pertanahan			11.653.000,00	
1.05.06.		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)			11.653.000,00	PBH
1.05.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1	Ls	11.653.000,00	
1.05.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.180.000,00	
1.05.06.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			2.180.000,00	
1.05.06.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			9.473.000,00	
1.05.06.	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			9.473.000,00	
02		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			107.266.000,00	
02.01.		Sub Bidang Pendidikan			8.400.000,00	
2.01.01.		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakalan dll)	1	LS	8.400.000,00	DDS
2.01.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			8.400.000,00	
2.01.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			8.400.000,00	
2.01.01.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			8.400.000,00	
02.02.		Sub Bidang Kesehatan			73.656.000,00	
2.02.02.		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	1	LS	54.256.000,00	DDS
2.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			54.256.000,00	
2.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			30.400.000,00	
2.02.02.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			30.400.000,00	
2.02.02.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			7.500.000,00	
2.02.02.	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			7.500.000,00	
2.02.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			16.356.000,00	
2.02.02.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			16.356.000,00	
2.02.03.		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	1	Ls	3.000.000,00	DDS
2.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.000.000,00	
2.02.03.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			3.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
2.02.03.	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			3.000.000,00	
2.02.90.		Pemberian Makanan Tambahan/PMT untuk Penanganan Stunting	1	Ls	14.400.000,00	DDS
2.02.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			14.400.000,00	
2.02.90.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			14.400.000,00	
2.02.90.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			14.400.000,00	
2.02.91.		Penyelenggaraan Konvergensi Kegiatan Pencegahan/Penanganan Stunting	1	LS	2.000.000,00	DDS
2.02.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.000.000,00	
2.02.91.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			2.000.000,00	
2.02.91.	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			2.000.000,00	
02.03.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			5.400.000,00	
2.03.05.		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	1	LS	5.400.000,00	DDS
2.03.05.	5.3.	Belanja Modal			5.400.000,00	
2.03.05.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			5.400.000,00	
2.03.05.	5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya			5.400.000,00	
02.06.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			10.000.000,00	
2.06.02.		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1	LS	10.000.000,00	DDS
2.06.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			10.000.000,00	
2.06.02.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			10.000.000,00	
2.06.02.	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			10.000.000,00	
02.08.		Sub Bidang Pariwisata			9.810.000,00	
2.08.03.		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	1	LS	9.810.000,00	DDS
2.08.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			9.810.000,00	
2.08.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			9.810.000,00	
2.08.03.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			9.810.000,00	
03		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			62.840.000,00	

KODE REKENING	1	2	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
				VOLUME	SATUAN		
			3	4	5	6	7
03.01.			Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			1.500.000,00	
3.01.03.			Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	12	Bulan	1.500.000,00	ADD
3.01.03.	5.2.		Belanja Barang dan Jasa			1.500.000,00	
3.01.03.	5.2.5.		Belanja Operasional Perkantoran			1.500.000,00	
3.01.03.	5.2.5.99		Belanja Operasional Perkantoran lainnya			1.500.000,00	
03.02.			Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			28.680.000,00	
3.02.03.			Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	1	Ls	28.680.000,00	ADD, PAD
3.02.03.	5.2.		Belanja Barang dan Jasa			28.680.000,00	
3.02.03.	5.2.5.		Belanja Operasional Perkantoran			28.680.000,00	
3.02.03.	5.2.5.99		Belanja Operasional Perkantoran lainnya			28.680.000,00	
03.03.			Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			4.000.000,00	
3.03.06.			Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1	Ls	4.000.000,00	ADD
3.03.06.	5.2.		Belanja Barang dan Jasa			4.000.000,00	
3.03.06.	5.2.5.		Belanja Operasional Perkantoran			4.000.000,00	
3.03.06.	5.2.5.99		Belanja Operasional Perkantoran lainnya			4.000.000,00	
03.04.			Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			28.660.000,00	
3.04.02.			Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1	Ls	2.000.000,00	ADD
3.04.02.	5.2.		Belanja Barang dan Jasa			2.000.000,00	
3.04.02.	5.2.5.		Belanja Operasional Perkantoran			2.000.000,00	
3.04.02.	5.2.5.99		Belanja Operasional Perkantoran lainnya			2.000.000,00	
3.04.03.			Pembinaan PKK	1	LS	6.500.000,00	ADD
3.04.03.	5.2.		Belanja Barang dan Jasa			6.500.000,00	
3.04.03.	5.2.5.		Belanja Operasional Perkantoran			6.500.000,00	
3.04.03.	5.2.5.99		Belanja Operasional Perkantoran lainnya			6.500.000,00	
3.04.90.			Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan/LKD/Lembaga Masyarakat lainnya	1	Ls	20.160.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
3.04.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			20.160.000,00	
3.04.90.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			20.160.000,00	
3.04.90.	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			20.160.000,00	
04		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			161.190.000,00	
04.02.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			10.000.000,00	
4.02.03.		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	1	Ls	10.000.000,00	DDS
4.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			10.000.000,00	
4.02.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			10.000.000,00	
4.02.03.	5.2.7.05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan			10.000.000,00	
04.05.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)			5.000.000,00	
4.05.02.		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	1	LS	5.000.000,00	DDS
4.05.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.000.000,00	
4.05.02.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			5.000.000,00	
4.05.02.	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			5.000.000,00	
04.07.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian			146.190.000,00	
4.07.02.		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	1	Ls	146.190.000,00	DDS
4.07.02.	5.3.	Belanja Modal			146.190.000,00	
4.07.02.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			146.190.000,00	
4.07.02.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			52.455.000,00	
4.07.02.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			93.735.000,00	
05		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA			59.000.000,00	
05.01.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana			5.000.000,00	
5.01.00.		Kegiatan Penanggulangan Bencana	1	LS	5.000.000,00	DDS
5.01.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			5.000.000,00	
5.01.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			5.000.000,00	
5.01.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			5.000.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN JENGGAWAH
DESA JATIMULYO

Jl. Kota Blater No 01. Telp. (0331) 758 804

Jatimulyo, 5 Januari 2026

Nomor : 005/ 01 /35.09.16.2007/2026
Lampiran : 1 Bendel Rancangan Perdes
Perihal : **Penyampaian Rancangan
Peraturan Desa**

Kepada Yth.

Ketua BPD Desa Jatimulyo

Di -

TEMPAT

Dengan hormat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa, dengan ini kami sampaikan **Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Jatimulyo Tahun Anggaran 2026** sebagaimana terlampir.

Karena pentingnya rancangan peraturan desa ini, kami mengharap Badan Permusyawaratan Desa (BPD) segera menindaklanjuti perihal surat kami ini.

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DESA JATIMULYO



Tembusan :

1. Camat Jenggawah sebagai laporan;
2. Arsip



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA JATIMULYO KECAMATAN JENGGAWAH

Jl.Kota Blater No.1 Telp. (0331) 758 804

Jatimulyo, 7 Januari 2026

Nomor : 01 /BPD-JTM/I/2026
Lampiran : -
Perihal : **Pembahasan Rancangan
Peraturan Desa Tentang
APBDesa Tahun anggaran
2026**

Kepada Yth.
Kepala Desa Jatimulyo
Di -
Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat Kepala Desa Jatimulyo Nomor 005/ /35.09.16.2007/2026 tanggal 5 Januari 2026 tentang **Penyampaian Rancangan Peraturan Desa**, maka kami mengundang anda pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 8 Januari 2026
Jam : 19:00 s/d Selesai
Tempat : Kantor Desa Jatimulyo
Agenda : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Jatimulyo Tahun Anggaran 2026.

Demikian undangan ini kami sampaikan, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua BPD

ACHMAD AL-MUHAJIR SAM, MHI

Tembusan :

1. Camat Jenggawah sebagai laporan;
2. Arsip

BERITA ACARA
MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Berkaitan dengan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Jatimulyo Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 8 Januari 2026
Jam : 19:00 s.d. Selesai
Tempat : Kantor Desa Jatimulyo

Telah dilaksanakan musyawarah dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Jatimulyo Tahun Anggaran 2026 dalam hal kelayakan Pendapatan, Belanja, yang dihadiri oleh unsur pimpinan dan anggota BPD, dan selanjutnya rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk dibahas dan disepakati bersama Kepala Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jatimulyo, 8 Januari 2026



Ketua BPD

ACHMAD AL MUHAJIR SAM, MHI

Wakil Ketua BPD

ELVA AROFAH

Sekretaris BPD

AHMAD SYAMSUL ARIFIN

Anggota BPD

SITI NUR JANNAH

Anggota BPD

ZAINUL MA'RUFİ

Anggota BPD

IMAM SUHADI

Anggota BPD

NUR SHODIQ

Anggota BPD

SILVIANI MARIA

**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH BPD**

Hari/ Tanggal : Kamis 8 Januari 2026
 Jam : 19:00 s/d Selesai
 Tempat : Kantor Desa Jatimulyo
 Nama Kegiatan : Musyawarah BPD Pembahasan Rancangan Peraturan Desa
 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah
 Desa Jatimulyo Tahun Anggaran 2026.

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.	Buchari		1	2
2.	Ansam			
3.	Hadi Caksono		3	4
4.	Habib Soleh			
5.	Ahmad Syamsul Arifin	Sekretaris BPD	5	6
6.	Nur sodik etendi			
7.	Elra Arofne	Bpd	7	8
8.	Nadia Zulta Putri			
9.	Siti Nurjannah		9	10
10.	Silviani Marica	Bpd.		
11.	Zainur Ma'Rufi		11	12
12.	IMAM SUHADI			
13.	Imam Rofi		13	14
14.	Nur khamis			
15.	Mahsun	kamu-kem	15	16
16.	Rizal Hidayatulloh	Das: bogaw		
17.	Hasan Mator.	kaur per	17	18
18.	B U A M A N	KASUN		
19.	MUSAWIR	SAKUSA	19	20
20.	IPWan Miftahul t	Pol. pt.		
21.	Nabila Hafisul. Q	SKT	21.	22.
22.	M. Lutfi. Mubarak.			

Mengetahui,
 Pimpinan Musyawarah BPD,

ACHMAD AL MUHAJIR SAM, MHI
 Ketua BPD

NOTULENSI

Hari/ Tanggal	:	Kamis 8 Januari 2026
Jam	:	19:00 s/d selesai
Tempat	:	Balai Desa Jatimulyo
Nama Kegiatan	:	Musyawarah BPD Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Jatimulyo Tahun Anggaran 2026.
Pimpinan Musyawarah	:	

NAMA & JABATAN	URAIAN YANG DISAMPAIKAN
<u>P. Bukhari</u> Kepala Desa Jatimulyo	Uang Desa sisa 97.000.000,- Sisanya untuk KDMP (Koperasi Desa Merah Putih).
<u>P. Nur Khamid</u> Sekretaris Desa Jatimulyo	Keadaan Dana Kita. - Anggaran Pendapatan PAD 225.400.000 Pendapatan Transfer, dll Tanah Kas Desa⁴ BUMDES akan mengelola uang 59.400.000,- (Dana Transfer) DD : 373.456.000,- ADD : 579.683.623,- BGH : 48.340.000,- Retribusi & Pajak Bunga Bank : 1.000.000,- Rpl. 227.879.623 Pengeluaran : Penutupkiran Data SDOs : 35.000.000,- Operasional Pemerintah Desa : 3% (11.000.000,-) 2 Pembangunan : Penanganan & Pencegahan Stunting : Pengembangan 15.000.000 Digitalisasi Perangkat KDMP : 5.000.000,-

NAMA & JABATAN	URAIAN YANG DISAMPAIKAN
P. Muhajir Syam Ketua BPD.	Ketahanan Pangan BLT Dana Desa TAGANA Rp. 5.000.000 Sisanya akan digunakan Rehab Pasar Desa * Dana Transfer ke-2 (579.683.623) ADD. Pembinaan LPM 2.000.000 Linimas Festival Adat Kebudayaan Karang Taruna & Klub Olah Raga Karang Werda PKK Rp. 5.000.000,- Insentif Staf, BPD, RT/RW. * BGH. 48.340.000,- COP (Core Village One Product). 4527.000,- Tunjangan Jaminan Sosial Pekerja Rentan Pemilihan BPD. (Bulan 6 Juni) * PAD : 225.400.000 yg dikelola: 59.400.000 Operasional Pemerintah Desa. belanja Umbul-umbul, Agustusan Penggandaan, Foto Copy, dll. Listrik Belanja Operasional Lainnya honorarium Petugas Penjagaan Musyawarah Lainnya Penyusunan Laporan Kepala Desa Festival Adat Kesenian & Kebudayaan. Dana Lain-lain. Tahun 2025 Ada SILPA. 8.742.024. → Operasional Pendukung Perangkat Desa.



Mengetahui,
Kepala Musyawarah

ACHMAD AL-MUHAJIR SAM, MHI

Dibuat Oleh,
Notulis

AHMAD SYAMSUL ARIFIN



DESA JATIMULYO KECAMATAN JENGGAWAH
KABUPATEN JEMBER

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA JATIMULYO DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIMULYO

NOMOR 1 TAHUN 2026
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA JATIMULYO TAHUN ANGGARAN 2026
MENJADI PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA PEMERINTAH DESA JATIMULYO TAHUN ANGGARAN 2026

Pada hari ini, Kamis, tanggal, Delapan, bulan, Januari, tahun 2026, kami yang
bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : BUHARI
Jabatan : Kepala Desa Jatimulyo Kecamatan Jenggawah
Kabupaten Jember
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa
Jatimulyo Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember
1. Nama : ACHMAD AL-MUHAJIR SAM, MHI
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Jatimulyo
Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember
2. Nama : Elva Arofah
Jabatan : Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa
Jatimulyo Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember
3. Nama : Ahmad Syamsul Arifin
Jabatan : Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa Jatimulyo
Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember
4. Nama : Siti Nur Jannah
Jabatan : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jatimulyo
Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember
5. Nama : Zainul Ma'rufi
Jabatan : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jatimulyo
Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember
6. Nama : Imam Suhadi
Jabatan : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jatimulyo
Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember
7. Nama : Nur Shodiq
Jabatan : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jatimulyo
Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember
8. Nama : Silviani Maria
Jabatan : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jatimulyo
Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan
Permusyawaratan Desa Jatimulyo Kecamatan Jenggawah Kabupaten
Jember

Sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Jatimulyo Tahun Anggaran 2026 telah dilakukan sesuai dengan proses dan tahapan penyusunan dan mekanisme APB Desa sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
2. Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Jatimulyo Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Jatimulyo Tahun Anggaran 2026;
3. Para pihak menyepakati terhadap kesepakatan ini, dianggap sah apabila disepakati $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah Badan Permusyawaratan Desa.

Demikian Kesepakatan Bersama Kepala Desa Jatimulyo dan Badan Permusyawaratan Desa Jatimulyo ini dibuat dan ditandatangani untuk dijadikan dasar dalam Penetapan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Jatimulyo Tahun Anggaran 2026

Dibuat di : Jatimulyo
Pada tanggal : 8 Januari 2026

KEPALA DESA JATIMULYO



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



Wakil Ketua BPD

ELVA AROFAH

Sekretaris BPD

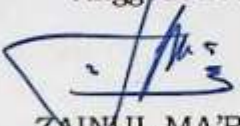
AHMAD SYAMSUL ARIFIN

Anggota BPD



SITI NUR JANNAH

Anggota BPD



ZAINUL MA'RUFİ

Anggota BPD



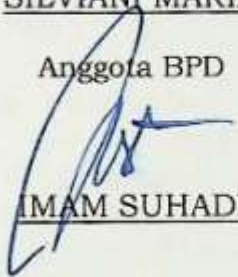
NUR SHODIQ

Anggota BPD



SILVIANI MARIA

Anggota BPD



IMAM SUHADI



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA JATIMULYO KECAMATAN JENGGAWAH**

Jl. Kota Blater No 01. Telp. (0331) 758 804

**KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA JATIMULYO KECAMATAN JENGGAWAH
NOMOR 1 TAHUN 2026**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA
JATIMULYO TAHUN ANGGARAN 2026 MENJADI PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JATIMULYO TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- Menimbang** : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Jatimulyo Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
2. Undang-undang Nomor 62 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 226)
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 331);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.07/2025 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 17);
11. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor 14);

12. Peraturan Desa Jatimulyo Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Jatimulyo (Lembaran Desa Jatimulyo Tahun 2019 Nomor 8);
13. Peraturan Desa Jatimulyo Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pemerintah Desa Jatimulyo Tahun 2026 (Lembaran Desa Jatimulyo Tahun 2025 Nomor 6);

Memperhatikan : Kesepakatan Bersama Kepala Desa Jatimulyo Nomor 1 Tahun 2026 Dan Badan Permusyawaratan Desa Jatimulyo Nomor 1 Tahun 2026

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Persetujuan dan Sepakat atas Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Jatimulyo Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Jatimulyo Tahun Anggaran 2026

KEDUA : Anggaran biaya yang ditimbulkan dari penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Jatimulyo Tahun Anggaran 2026.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatimulyo
Pada tanggal 8 Januari 2026

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



ACHMAD AL-MUHAJIR SAM, MH

Salinan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Jember;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember;
3. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Jember;
4. Camat Jenggawah;
5. Kepala Desa Jatimulyo;

DOKUMENTASI FOTO MUSDES PEMBAHASAN APBDesa
DESA JATIMULYO
TAHUN ANGGARAN 2026





**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN JENGGAWAH
Jl. A.Yani Nomor. 01 Jenggawah Jember**

**KEPUTUSAN CAMAT JENGGAWAH
NOMOR : 188/04.11/35.09.16/2026
TENTANG**

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JATIMULYO
TAHUN ANGGARAN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
CAMAT JENGGAWAH**

- Menimbang : a. bahwa rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa perlu di evaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan Desa lainnya.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan hasil evaluasi rancangan peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2026 dengan keputusan Camat.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026;
7. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 17);
8. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;

9. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Jember;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
11. Peraturan Bupati Jember Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
12. Keputusan Bupati Jember Nomor : 100.3.3.2/95/1.12/2026 Tentang Prioritsa Penggunaan Dan Penetapan Pagu Alokasi Dana Desa Tahun 2026;
13. Keputusan Bupati Jember Nomor : 100.3.3.2/96/1.12/2026 Tentang Prioritsa Penggunaan Dan Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Bagi Desa Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana terlampir pada lampiran keputusan ini, paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam hal Kepala Desa dan BPD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan rancangan peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi peraturan Desa, maka akan dilakukan pembatalan oleh Camat.
- KEEMPAT** : Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sah apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang - undangan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jenggawah
pada tanggal 12 JANUARI 2026


CAMAT JENGGAWAH

SOETJAHYO, S.P., M.M.
Pembina
NIP. 19720613 199901 1 001

Lembar Evaluasi APBDesa Tahun Anggaran 2026
Kabupaten/Kota : JEMBER
Kecamatan : JENGGAWAH
Desa : JATIMULYO

No.	Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	✓			
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APB Desa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa dilakukan tepat waktu	✓		Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APB Desa/Perubahan APB Desa (lihat tanggalkeputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama. Perdes tentang APB Desa/Perdes tentang Perubahan APB Desa harus diajukan kepadaBupati/Walikota atau camat untuk dievaluasi
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APB Desa/ Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa	✓		Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentangAPB Desa/Perubahan APB Desa	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:					

2 Aspek Kebijakan dan Struktur APB Desa/Perubahan APB Desa					
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APBDes/Perubahan APB Desa disusun berdasarkan RKPDesa/RKPDesa Perubahan tahun berkenaan	✓		RKP Desa atau RKP Perubahan tahun berkenaan	
2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	✓			
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	✓			
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa	✓		Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan, dll)	
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Desayang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	✓			
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	✓			

2.3.2	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa	✓	Perbup/Perwal Daftar Kewenangan Desa	tentang Inventaris	
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multi years)	✓			
2.3.4	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. siltap dan tunjangan Kades dan perangkat	✓			

	Desa; 2. operasional pemerintahan Desa; 3. tunjangan dan operasional BPD 4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.	✓			
2.3.5	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.	✓	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa		
2.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota	✓	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa		
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)	✓	Standar Harga yang ditetapkan Kabupaten/Kota		
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	✓			
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan	✓			

2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa	✓	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDes	✓	
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDes, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha	✓	Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes dan hasil analisa kelayakan usaha
2.4.6	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SilPA tahun anggaran sebelumnya	✓	

2.4.7	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, apakah SilPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	✓	
-------	---	---	--

Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:

Evaluasi dilakukan tanggal : 12 JANUARI 2026
 Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai) :

- Untuk disetujui Bupati
- Untuk Diperbaiki Desa

Tanda tangan Ketua Tim Evaluasi



Nama: SOETJAHYO, S.P, M.M
 Jabatan: CAMAT JENGGAWAH